



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 207/PMK.02/2014  
TENTANG  
TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA ONGKOS ANGKUT  
BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DISTRIK PEDALAMAN  
PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : .....(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya selaku Pejabat yang bertanggung jawab atas usulan kegiatan .....(2) menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh substansi kegiatan, volume kegiatan, dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran untuk keperluan .....(3)
2. Perhitungan perkiraan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen-dokumen yang disampaikan dalam rangka usulan penggunaan anggaran untuk keperluan berkenaan.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, Saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....(4)  
Gubernur Provinsi .....(5)

.....(6)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO	URAIAN
(1)	Diisi nomor surat.
(2)	Diisi uraian kegiatan.
(3)	Diisi uraian kegiatan.
(4)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat.
(5)	Diisi nama jabatan Gubernur yang menandatangani surat.
(6)	Diisi nama Gubernur yang menandatangani surat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

